



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sujono Taupit bin Taupit, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pemidingan ,RT.017/RW.005, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon I;

Kamira binti Jibni, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Pemidingan, RT.017/RW.005, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1989 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N yang bernama Anzarudin (alm), di Dusun Pemidingan, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jibni dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Matsu (alm) dan Husni (alm), dengan maskawin sepasang subang emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka saat itu umur 28 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus perawan (saat itu umur 19 tahun) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, senasab, semenda dan tidak sesusuan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tengguli Dusun Sajad selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Dusun Pemidingan Desa Tengguli;
4. Bahwa selama perkawinan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama :4.1 Muhamad bin Sujono Taupit, umur 33 tahun, 4.2 Ela binti Sujono Taupit, umur 31 tahun, 4.3 Saripah binti sujono taupit , umur 27 tahun, 4.4 Walizabinti Sujono Taupit, umur 24 tahun,,sekarang anak ke 1 dan ke 2 telah menikah, sedangkan anak ke 3, dan ke 4 tersebut berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad. Oleh karenanya para

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Sujono Taupit bin Taupit) dengan Pemohon II (Kamira binti Jibni) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 di Dusun Pemidingan, Desa Tengguli Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sambas, selama 14 (empat belas) hari di mulai tanggal 05 Mei 2023, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satu pun yang menghadap ke Pengadilan Agama Sambas guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sujono Taupit bin Taupit) NIK. 6101141704610002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 06-03-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Kamira binti Jibni) NIK 610145312700003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi KalBar, tanggal 02-03-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6101142411100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 20-12-2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat atas nama Sujono Taupit bin Taupit dan Kamira binti Jibni Nomor B-099/Kua.14.05.15/PW.01/03/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas tanggal 09-03-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.

Saksi-Saksi:

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



1.

Mariadi bin Husni, lahir 02 Maret 1975, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, alamat Dusun Pemidingan RT.017 RW.005 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon I dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan walimatul ursy dan saksi saat itu masih remaja;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas pada tanggal tahun 1989;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jibni;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II hadir pada saat akad nikah tersebut berlangsung dan mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I langsung;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Matsu dan Husni dan saksi kenal dengan keduanya, dan Husni ayah saksi;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sepasang subang emas dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

2.

Junaidi Bur'in bin Bur'in, lahir 29-11-1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, alamat Dusun sajat RT.005 RW.001 Desa Tengguli Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tahun 1989;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa pada saat akad nikah, orang yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jibni beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II hadir pada saat akad nikah tersebut berlangsung dan mengucapkan ijab dan qabul oleh Pemohon I langsung;
- Bahwa saksi-saksi nikah yang ditunjuk dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Matsu dan Husni;
- Bahwa saksi-saksi pernikahan beragama Islam, cukup umur dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sepasang subang emas tunai dibayar tunai;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab (saudara kandung/sebapak/seibu) ataupun sesusuan;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan tidak bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti lainnya;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini, dan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kehadiran Para Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang secara pribadi menghadap ke persidangan;

Kompetensi Absolut dan Relatif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Ayat 3 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka pemeriksaan perkara Itsbat Nikah (pengesahan nikah) untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka Istbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Ayat (3) Huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mengaku sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 Februari 1989 di Desa Tengguli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau orang yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, telah ditempel pengumuman tanggal 05 Mei 2023 sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Buku II Terbitan Tahun 2014 Halaman 145 angka 11 (sebelas) dan hingga hari persidangan perkara ini, tidak ada pihak yang menyatakan keberatan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 di Desa Tengguli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ditetapkan sebagai pernikahan yang sah guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus administrasi pernikahan;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan seseorang laki-laki telah menikah dengan seorang perempuan, maka cukup menyebutkan rukun dan syarat sah nikah, seperti menyebutkan siapa yang menjadi Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi pada saat terjadinya akad nikah tersebut. Jika Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah,

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perkara tersebut patut dikabulkan sebagaimana yang termaktub dalam Kitab *l'anatu al-thalibin* juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dinyatakan :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam surat permohonannya, bahwa peristiwa pernikahannya tersebut terjadi pada tanggal 24 Februari 1989, yakni setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan sebagai undang-undang yang mengatur tentang hal ihwal perkawinan bagi warga negara Indonesia dan sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, maka peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hukum acara persidangan (*vide* pasal 283 R.Bg) dan demi kehati-hatian Hakim agar tidak salah menetapkan sah dan tidaknya suatu pernikahan berdasarkan ketentuan Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan penetapan tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga seseorang, apakah pernikahan suami istri tersebut sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi halal, atau tidak sah menurut hukum sehingga hubungan badan yang dilakukan oleh suami istri tersebut hukumnya menjadi *wathi' syubhat* atau *zina*;

Menimbang, bahwa selain berdampak pada status keberlangsungan rumah tangga, penetapan ini juga akan berdampak pada hal-hal yang ditimbulkan oleh sebuah pernikahan, seperti status anak, waris dan lain

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya sehingga menurut Hakim, Pemohon I dan Pemohon II tetap wajib membuktikan peristiwa pernikahannya yang tertuang dalam surat permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1, P.2, P.3 dan P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah di-*nazegelen*, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik karena ditandatangani dan/atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), serta telah sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 301 Ayat (1) dan Ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdata) maka bukti-bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat membuktikan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, serta susunan keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, namun belum dapat membuktikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah secara syariat Islam serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya bukti-bukti tersebut harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pengetahuan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena saksi Kedua dan Saksi Ketiga tersebut telah hadir pada prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menilai keterangan saksi-saksi, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut yang menurut Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di rumah Desa Tengguli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Februari 1989;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah nasab Pemohon II yang bernama Jibni;
- Bahwa pada saat menjadi wali nikah, nasab Pemohon II beragama Islam, dan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Matsu dan Husni, keduanya beragama Islam, dewasa dan sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi nikah;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa sepasang subang emas tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
- Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 24 Februari 1989 di Desa Tengguli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan tata cara agama Islam;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah Jibni, sebagai nasab;
4. Bahwa pada saat menjadi wali nikah, Jibni beragama Islam, sehat Jasmani dan rohani;
5. Bahwa yang melakukan proses akad nikah (ijab dan kabul) adalah Jibni dengan Pemohon I;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam akad nikah tersebut adalah Matsu dan Husni, keduanya beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani pada saat menjadi saksi;

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



7. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I adalah berupa sepasang subang emas tunai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan darah (saudara kandung/sebapak/seibu) atau sesusuan;
9. Bahwa status pernikahan Pemohon I pada saat akad nikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
10. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;
11. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
12. Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum Pemohon I dan Pemohon II

1. Tentang petitum pada angka 1 (satu) yakni “Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II”;

Menimbang, bahwa perkawinan (pernikahan) dalam Islam dapat dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat sah perkawinan menurut syariat Islam (*Vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun dalam sebuah pernikahan adalah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi: “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi dan (e) Ijab dan Qabul*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (a) dan (b) yang dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan serta keduanya sama-sama beragama Islam, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (c) yaitu adanya wali nikah. Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang wali nikah harus memenuhi ketentuan syarat sebagai wali nikah yaitu: muslim, *aqil* (tidak dalam pengampuan), *baligh* (dewasa/cukup umur). Lebih rinci pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali Hakim. Hal ini didasarkan atas Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

Artinya: Dari Aisyah, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "tidak bisa dikatakan menikah kecuali harus ada seorang wali dan dua orang saksi yang adil, dan jika pernikahan dilakukan tanpa ada wali dan dua orang saksi tersebut maka pernikahannya batal, dan jika mereka berselisih maka Hakim (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali (dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Shahih Ibnu Hibban Juz 9 Hal 386);

Menimbang, bahwa dalam hal Wali Nasab, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan untuk Wali Hakim, Hakim berpendapat bahwa hanya Penguasalah (pemerintah) yang berhak menjadi wali Hakim sebagaimana maksud dari Hadits tersebut, dalam hal ini Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia, karena hanya Menteri pada Kementerian Agama Republik Indonesia saja yang diberikan kewenangan untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pernikahan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam mewakili pemerintah, sehingga Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan adalah pedoman untuk penunjukan wali Hakim;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah nasab Pemohon II yang bernama Jibni, dan pada saat pernikahan tersebut Jibni, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani sehingga dengan berpedoman pada Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jibni termasuk wali nasab yang mempunyai hak sebagai wali, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syarat rukun nikah pada poin (c);

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah pada huruf (d) yakni adanya dua orang saksi. Saksi dalam pernikahan harus memenuhi ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu seorang laki-laki, muslim, adil, *aqil*, *baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Ketentuan hal tersebut selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan yang menyatakan bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Matsu dan Husni, beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa rukun nikah pada huruf (d) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni adanya ijab dan kabul, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akad nikah dapat dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa yang melakukan proses akad nikah adalah Jibni dengan Pemohon I, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa syarat serta rukun ijab dan kabul sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada saat melangsungkan pernikahan, status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya adalah orang lain, tidak memiliki hubungan sedarah (saudara kandung/seayah/seibu) ataupun sesusuan serta tidak pula terbukti di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki larangan dalam pernikahan sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dikabulkan;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sujono Taupit bin Taupit**) dengan Pemohon II (**Kamira binti Jibni**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 di Desa Tengguli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sujono Taupit bin Taupit**) dengan Pemohon II (**Kamira binti Jibni**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 di Desa Tengguli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka demi terjaminnya ketertiban perkawinan

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



bagi masyarakat Islam maka Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terjadi di Desa Tengguli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, maka berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas;

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebankan biaya perkara menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (**Sujono Taupit bin Taupit**) dengan Pemohon II (**Kamira binti Jibni**), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 1989 di Desa Tengguli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **425.000,00** (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sambas pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Suraida, S.H.I., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Hidayat, S.H.I., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Suraida, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 280.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 425.000,00**

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sambas

Kelas IB

H. Junaidi, S.H.

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 221/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)